



PENYULUHAN MENGENAI ASPEK HUKUM PENGELOLAAN DESA WISATA YANG BERKEADILAN DI DESA GIRI MADIA, KECAMATAN LINGSAR, KABUPATEN LOMBOK BARAT**Oleh****I Gusti Agung Wisudawan¹, Budi Sutrisno², Diman Ade Mulada³, L. Achmad Fathoni⁴****^{1,2,3,4}Prodi S1 Ilmu Hukum FHSIP, Universitas Mataram****Email: [1wisudawanfh@unram.ac.id](mailto:wisudawanfh@unram.ac.id)**

Article History:*Received: 21-10-2024**Revised: 06-11-2024**Accepted: 22-11-2024***Keywords:***Management,
Tourism Village,
Fairness*

Abstract: *This article focuses on the management of tourist village destinations with the aim of controlling or organizing various resources successfully in order to achieve targets, economic growth and income with services to tourists as well as environmental protection and preservation of tourist attractions, which of course will be very beneficial for society and fairly. The legal materials used are Primary Legal Materials, namely Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, Law Number 25 of 2000 concerning the National Development Program (VAT), NTB Regional Regulation Number 2 of 2016 concerning Halal Tourism. Secondary Legal Materials, namely literature and Scientific articles related to the problems raised in this research. The legal material collection technique used in this research is Documentation Study with Legal Material Analysis, namely Qualitative Descriptive Analysis with deductive conclusions. The result of this legal education activity is that the people of Giri Madia Village have an understanding and awareness regarding the management of Tourism Villages and have made village regulations regarding Tourism Startup Villages*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu industri yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang menjadi fokus pemerintah pada saat ini adalah mengembangkan destinasi wisata yang ada di setiap daerah. Tentu saja tujuannya adalah untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui pemanfaatan secara optimal seluruh elemen-elemen yang terkait industri pariwisata itu sendiri baik itu masyarakat, pelaku usaha kepariwisataan maupun pemerintah daerah. Pengembangan industri pariwisata perlu diimbangi dengan ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas sehingga lebih memahami bagaimana pengelolaan pariwisata berkelanjutan guna menjamin kesejahteraan bagi masyarakat.

Pengelolaan destinasi wisata merupakan suatu cara mengendalikan atau menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran, pertumbuhan dan pendapatan ekonomi dengan pelayanan kepada wisatawan serta perlindungan terhadap lingkungan dan pelestarian objek wisata. Pariwisata berbasis masyarakat atau yang dikenal dengan *Community-Based Tourism* (CBT) adalah sebuah



kegiatan pariwisata yang dimiliki dan dioperasikan oleh masyarakat serta dikelola dan dikoordinasikan pada tingkat masyarakat yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dengan mendukung mata pencaharian yang berkelanjutan dan melindungi nilai sosial-tradisi budaya dan sumber daya warisan alam dan budaya. Prinsip dasar dari CBT menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam mengembangkan pariwisata baik dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan pengembangan pariwisata, maupun dalam pengelolaannya hasilnya adalah kegiatan pariwisata sebesar-besarnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya keuntungan partisipasi aktif masyarakat dalam program pengembangan pariwisata di daerah yaitu Adanya efisiensi program pengembangan pariwisata karena adanya konsultasi dan peran langsung masyarakat lokal yang lebih memahami karakteristik daerah tempat dikembangkannya pariwisata, Program pengembangan pariwisata pun jauh lebih efektif dengan adanya partisipasi masyarakat yang dapat membantu memastikan tujuan pengembangan pariwisata ini bisa dicapai atau tidak, Dapat mendorong terciptanya program *capacity building* bagi masyarakat terkait pengetahuan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata dan Menjamin masyarakat mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan penggunaan sumber daya.

Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaen Lombok Barat memiliki panorama alam yang indah dan asri dengan kawasan perbukitan yang terhampar luas, sangat potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan desa wisata. Selain itu juga terdapat mata air yang dapat dijadikan sebagai obyek wisata pemandian, hanya saja pemerintah desa belum memiliki konsep hukum dalam pengelolaan dan pengembangan kawasannya . oleh karena itu berdasarkan gambaran di atas maka kami selaku Tim Pengabdian Kepada Masyarakat tertarik untuk melaksanakan Penyuluhan Aspek Hukum Pengelolaan Desa Wisata Yang Berkeadilan di Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan menjadi kajian yaitu Aspek Hukum Pengelolaan Desa Wisata Yang Berkeadilan di Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum warga Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat tentang Aspek Hukum Pengelolaan Desa Wisata Yang Berkeadilan.

METODE

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang ada hubungannya dengan permasalahan di atas. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PPN) Peraturan Derah NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yakni berupa hasil penelitian, buku-buku teks, seminar, diskusi dan berita



internet. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumentasi, Bahan Hukum yang telah terkumpul dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif.

HASIL

Konsep Kebijakan Hukum Tentang Pembangunan Kepariwisata Yang Berkeadilan

Potensi sumber daya alam Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan baik asing maupun domestik. Pada era reformasi yang telah berjalan kurang lebih 26 tahun ini sektor pariwisata sangat diminati oleh para pelaku usaha di tanah air, pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada otonomi daerah dengan prinsip desentralisasi menambah kemudahan untuk mengelola kepariwisataan. Oleh karena itu penting rasanya bagi semua pihak yang terlibat di bidang kepariwisataan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa dan pengusaha pariwisata serta warga masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menyusun, menetapkan dan mengimplemetasikan kebijakan dalam kegiatan kepariwisataan ini.

Sebelum menguraikan tentang kebijakan pembangunan kepariwisataan terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai istilah "kebijakan". Kebijakan merupakan pedoman untuk mencapai tujuan dengan melibatkan pola kepemimpinan organisasi di dalamnya baik organisasi pemerintahan maupun swasta. Kebijakan dapat diartikan sebagai norma atau kaidah atau undang-undang yang menjadi dasar pelaksanaan suatu kegiatan. Jika dikaitkan dengan bidang kepariwisataan maka kebijakan kepariwisataan adalah aturan atau norma atau Undang-undang yang menjadi pedoman dasar pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.

Kebijakan Pembangunan sangat identik dengan kebijakan publik karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat (publik). Kebijakan pembangunan mengandung pengertian ukuran yang dijadikan sebagai pedoman atau patokan oleh pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Hal ini sejalan dengan teori utilitas sebagaimana yang disampaikan oleh Jeremy Bentham yang pada intinya menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan namun dalam perkembangannya teori ini dipandang sangat individualistis karena berfokus kepada kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk individu. Sebaiknya teori ini dikombinasikan dengan teori campuran sebagaimana yang disampaikan oleh Paul Scholten yang lebih mencari keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat serta hukum harus berpihak kepada kebenaran dan kebajikan.

Kebijakan pembangunan juga merujuk kepada fungsi hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum memiliki fungsi *social control* dan *social engineering*. *Social Control* yaitu bahwa hukum harus menjadi kontrol sosial artinya mengendalikan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan penyelesaian sengketa pada umumnya (litigasi maupun non litigasi). Sedangkan *Social Engineering* ini berarti bahwa hukum diciptakan semata-mata sebagai alat pembaharuan masyarakat untuk mewujudkan ketertiban, kenyamanan dan kemanan. Kebijakan pembangunan hendaknya mengacu kepada fungsi hukum yang sifatnya preventif yaitu mencegah pelanggaran dan sifatnya represif yaitu menindak para pelanggar dengan mengefektifkan sanksi hukum yang tegas dan memaksa.

Dalam merumuskan kebijakan publik tentu juga harus bersandar kepada tujuan



hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan, kepastian dan kemanfaatan, tentu dalam tataran implementasinya tujuan yang satu tidak mengenyampingkan tujuan lainnya artinya kepastian hukum tidak boleh sampai mengenyampingkan keadilan dan kemanfaatan di dalam masyarakat. Hal ini tentu terikat kepada asas hukum *similia-similibus* yaitu terhadap perkara yang sama harus diurus dan diterapkan aturan hukum yang sama pula.

Menurut Jhon Rawls dalam bukunya yang berjudul “*Theory Of Justice*” yang dikatakan sebagai teori neo positivism ada tiga asas dalam mencapai keadilan yaitu asas kebebasan yang sama besarnya, asas kejujuran dan asas ketidaksetaraan di bidang sosial dan ekonomi artinya bahwa terdapat kesenjangan antara yang ekonomi kuat dengan ekonomi lemah maka sudah barang tentu haruslah dibuat aturan atau kebijakan yang juga dapat menolong kaum ekonomi lemah. Program ini sangat ideal dan merupakan penegak keadilan yang berdimensi kerakyatan yang memberikan kebebasan yang sama bagi seluruh pihak dan mengatur kembali kesejangan tersebut sehingga memberikan keuntungan yang berimbang.

Kebijakan dalam bidang kepariwisataan merupakan aturan, pedoman yang berisi strategi dalam pengambilan keputusan dalam bidang pembangunan dan pengelolaan pariwisata. Tentu kebijakan ini akan digunakan dalam mengenola destinasi wisata untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dalam bidang ekonomi dan sosial. Kebijakan dalam bidang kepariwisataan juga berarti kebijakan di bidang legislatif yang sangat berpengaruh pada bidang kepariwisataan termasuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan perbaikan tindak lanjut.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan ini akan melahirkan hukum kepariwisataan atau *Tourism Law*. Adapun yang dimaksud dengan *Tourism Law* adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur tentang aktivitas perjalanan seseorang termasuk pengangkutan udara, darat dan laut selain itu berkaitan dengan lisensi, warisan budaya, lingkungan hidup, perlindungan konsumen, persaingan usaha, industri yang menyediakan fasilitas, makanan, fasilitas akomodasi, perjalanan dan hiburan. Kebijakan pembangunan dalam bidang kepariwisataan harus memperhatikan perencanaan yang melibatkan riset yang valid dengan pendekatan yang inovatif dan kreatif.

Kebijakan dalam bidang kepariwisataan yang melibatkan perencanaan harus mampu mengidentifikasi permasalahan yang muncul di bidang kepariwisataan, strategi dan upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada. Kebijakan tersebut hendaknya tidak merugikan masyarakat dan menimbulkan pengaruh negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu kebijakan pemerintah dalam bidang kepariwisataan ini seharusnya bersandar kepada kearifan lokal masyarakat sekitar. Kebijakan kepariwisataan ini tentu sangat bergantung dari prioritas para birokrat untuk menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan yang berkualitas dan menjamin keadilan bagi semua pihak.

Ada beberapa alasan yang mendorong pemerintah untuk membangun kepariwisataan yaitu motivasi menjadi peluang bagi pemerintah untuk membangun perekonomian melalui kebijakan yang terintegrasi dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) sampai ke Pemerintahan Desa. Peluang tersebut akan membuka lapangan pekerjaan sehingga mempersempit pengangguran, peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama destinasi pariwisata, meningkatkan citra daerah hingga mampu membuka daerah yang terisolir dan mengembalikan daya tarik destinasi kuno seperti tambang tua dan kota-kota tua. Bagi negara yang sedang berkembang kegiatan kepariwisataan merupakan media



dalam pembangunan ekonomi wilayah sehingga memerlukan investasi baik domestik maupun asing untuk mengembangkannya. Dalam melakukan pembangunan diperlukan dana yang mendukung kemajuan industri kepariwisataan.

Sektor kepariwisataan juga tentu akan mengentaskan kemiskinan, oleh karena itu sektor pariwisata memiliki peran yang sangat penting untuk dikembangkan. Industri pariwisata akan mengurangi kemiskinan dengan karakteristik yang khas yaitu konsumen datang ke tempat tujuan sehingga membuka peluang bagi penduduk lokal guna memasarkan komoditi dan memberikan pelayanan, membuka peluang bagi upaya diversifikasi ekonomi lokal yang menyentuh kawasan yang terisolir, membuka peluang usaha bagi masyarakat kecil dan menengah dan tidak hanya bergantung dari modal tetapi sangat bergantung pada modal budaya setempat.

Dalam rangka pembangunan, penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Nusa Tenggara Barat Adapun yang menjadi dasar pemikiran lahirnya Perda ini adalah untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungan wisata dengan aman, halal dan juga dapat memperoleh kemudahan bagi wisatawan dan pengelola dalam kegiatan kepariwisataan (Pasal 2 Perda No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal) . Tujuan pengaturan Pariwisata Halal adalah sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata dalam memberikan pelayanan Pariwisata Halal kepada wisatawan (Pasal 3 Perda No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal).

Penyelenggaraan pariwisata halal di NTB berdasarkan asas transparansi; b. akuntabilitas; c. keadilan; dan d. partisipatif; (Pasal 4 Perda No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal). Selanjutnya untuk ruang lingkupnya adalah destinasi; b. pemasaran dan promosi; c. industri; d. kelembagaan; e. pembinaan dan pengawasan; dan f. pembiayaan (Pasal 5 Perda No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal). Fasilitas yang harus disiapkan dalam rangka pelaksanaan Pariwisata Halal di NTB adalah Destinasi Pariwisata Halal meliputi atraksi wisata alam dan wisata budaya. (2) Pengelola Destinasi pariwisata halal harus membangun fasilitas umum untuk mendukung kenyamanan aktivitas kepariwisataan halal. (3) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim; dan b. fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah;

Kebijakan pengembangan investasi pariwisata halal meliputi: a. pemberian insentif investasi sesuai dengan peraturan perundangundangan; b. peningkatan kemudahan investasi; dan c. peningkatan promosi. Peningkatan insentif investasi dalam rangka pariwisata halal meliputi : meningkatkan pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal; dan b. meningkatkan perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing di sektor pariwisata halal. Peningkatan kemudahan investasi pariwisata halal terdiri dari mengembangkan birokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan b. mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.

Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata halal meliputi : menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata; b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal pariwisata dengan sektor terkait. Kemudian mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pariwisata halal yaitu penguatan kesadaran masyarakat



dalam bentuk sosialisasi; b. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pengelolaan usaha; dan c. peningkatan pendapatan masyarakat.

Selain itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan peran masyarakat meliputi meningkatkan pemahaman, dukungan dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan pariwisata halal; b. meningkatkan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata halal; dan melibatkan masyarakat dalam perumusan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan kepariwisataan halal.

Strategi yang dilakukan dalam pemasaran dan promosi Pariwisata Halal meliputi : pemetaan dan analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial; b. pengembangan dan pemantapan citra Daerah sebagai destinasi pariwisata halal; c. pengembangan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi pariwisata halal yang aman, nyaman dan berdaya saing; d. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan pariwisata halal; dan e. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata Halal terdiri atas: a. kelembagaan Pemerintah Daerah; dan b. nonpemerintah. Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung implementasi pariwisata halal yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan kepariwisataan yang dikoordinasikan oleh Dinas dan meliputi organisasi yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan yang meliputi; DSN, MUI, BPPD, ASITA, PHRI, FKD, dan HPI.

Pembinaan terhadap pelaksanaan pariwisata halal dilakukan oleh DSN-MUI dengan melibatkan BPPD, PHRI, ASITA, FKD, dan HPI dalam bentuk sosialisasi; b. stimulasi; dan c. bimbingan dan pelatihan. Selain itu mengenai pengawasan pelaksanaan pariwisata halal meliputi sosialisasi; b. stimulasi; dan c. bimbingan dan pelatihan. Jika pengelola tidak mengindahkan Perda ini maka akan dijatuhkan sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 26 Perda No 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal yaitu sanksi Administratif seperti teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; dan/atau g. denda administratif;

Kabupaten Lombok Barat yang secara geografis merupakan wilayah yang berada di tengah-tengah Indonesia, tepatnya di sebelah barat dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berada di lokasi strategis pergerakan wisatawan, Lombok Barat memiliki kekayaan alam berlimpah yang belum dioptimalkan pengelolannya, seperti pantai yang indah dan perbukitan yang masih alami. Apalagi Pulau Lombok dekat dengan Bali yang merupakan pusat wisata di Indonesia, dan juga Lombok Barat dilintasi pergerakan wisatawan dari gerbang udara Bandara Internasional Lombok dan gerbang laut Pelabuhan Lembar yang akan menuju Gili Trawangan dan Gunung Rinjani serta destinasi favorit lainnya.

Pada prinsipnya kebijakan pembangunan pariwisata di Lombok Barat diterapkan berdasarkan pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang terdiri dari memiliki visi yang jelas mengenai kepariwisataan secara holistik, memiliki rasa kepercayaan diri dan kemandirian dalam membangun kepariwisataan, memiliki wawasan yang luas dan mampu membangun jaringan yang baik, memiliki integritas dan memiliki karakter sebagai pembelajar yang senantiasa belajar dari daerah lain mengenai pengembangan kepariwisataan yang berkeadilan.

Selanjutnya kebijakan pembangunan kepariwisataan yang berkeadilan tentu harus




bersandar kepada konsep ekonomi biru (Blue Economic). *Blue Economic* merupakan konsep ekonomi biru yang berbasis kepada kebaharian atau kelautan dan ketersediaan sumber daya air, selain itu *Blue Economic* dapat diartikan sebagai perekonomian yang memfokuskan diri pada pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Di sisi lain *Blue Economic* juga dapat diartikan anjakan optimalisasi sumber daya air yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin usaha dan kelestarian lingkungan.

Penerapan kebijakan pembangunan kepariwisataan yang berpedoman kepada konsep ekonomi biru (*Blue Economic*) seperti meningkatkan kunjungan wisatawan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti Gili serta pemeliharaan kawan hutan lindung. Adapun yang menjadi upaya pemerintah untuk mendongkrak sektor pariwisata bahari telah dilakukan dengan peningkatan aksesibilitas menuju wilayah pesisir dan penyediaan infrastruktur strategis.

Aktivitas dalam bidang kepariwisataan sangatlah kompleks dan penuh dinamika sehingga dalam membuat sebuah kebijakan harus didukung oleh jiwa kepemimpinan pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah sampai pemerintah desa jangan sampai ada kegagalan dalam mengkoordinasikan kebijakan pembangunan kebudayaan dan pariwisata. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang pantang menyerah dan harus terus berinovasi serta kreatif. Tanpa kepemimpinan yang matang pastinya akan sulit mewujudkan visi kebijakan kepariwisataan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Desa Giri Madia merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Lingsar, kabupaten Lombok Barat, provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Desa Giri Madia merupakan satu dari 10 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Lingsar. Desa ini memiliki kodepos 83371. Desa ini memiliki jumlah penduduknya sebagian besar bersuku daerah Sasak. Terletak di bagian barat pulau Lombok. Adapun dusun yang terdapat di Desa Giri Madia meliputi :

1. Dusun Leong
2. Dusun Awang Madia
3. Dusun Montong Galur
4. Dusun Kebon Baru
5. Dusun Montong Lisung



Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Lombok Barat

Di Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat terdapat beberapa potensi destinasi wisata yang menarik yaitu Air Terjun Kelep, dan beberapa wisata religi sehingga dasar pemikiran inilah sehingga dilakukan penyuluhan hukum tentang Aspek Hukum Pengelolaan Desa Wisata Yang Berkeadilan sehingga Penulis juga menawarkan output berupa Draf Peraturan Desa tentang Rintisan Desa Wisata yang bermanfaat guna pengelolaan desa wisata yang berkeadilan dan berkelanjutan. Masyarakat sangat antusias dalam mengikuti penyuluhan hukum ini terbukti dengan beberapa peserta yang bertanya tentang konsep kebijakan kepariwisataan seperti apa, mekanisme pengelolaan Rintisan Desa Wisata dan kebijakan seperti apa yang harus dilakukan untuk mewujudkannya. Kendalanya adalah pengelolaannya masih belum optimal sehingga diharapkan dengan adanya penyuluhan ini masyarakat desa dan aparat Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat akan meningkat pemahaman dan kesadarannya sehingga dapat secara optimal mengelola destinasi wisata yang ada di daerahnya guna meningkatkan ekonomi masyarakatnya.

Berikut ini adalah beberapa foto kegiatan penyuluhan hukum tentang Aspek Hukum Pengelolaan Desa Wisata Yang Berkeadilan :



KESIMPULAN

1. Kebijakan pembangunan kepariwisataan yang berkeadilan tentu harus bersandar kepada konsep ekonomi biru (*Blue Economic*). Konsep ekonomi biru (*Blue Economic*) merupakan konsep ekonomi biru yang berbasis kepada kebaharian atau kelautan dan ketersediaan sumber daya air, selain itu *Blue Economic* dapat diartikan sebagai perekonomian yang memfokuskan diri pada pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut. Selain itu kebijakan pembangunan kepariwisataan harus berbasis kepada kearifan lokal yang senantiasa melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya sehingga akan meningkatkan perkenomian masyarakat.
2. Masyarakat Desa Giri Madia Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat sangat antusias dalam mengikuti penyuluhan hukum tentang Aspek Hukum Pengelolaan Desa Wisata Yang Berkeadilan terbukti dengan beberapa peserta yang bertanya tentang konsep kebijakan kepariwisataan seperti apa, mekanisme pengelolaan Rintisan Desa Wisata dan kebijakan seperti apa yang harus dilakukan untuk mewujudkannya.



SARAN

Desa Giri Madia diharapkan setelah adanya penyuluhan hukum tentang Aspek Hukum Pengelolaan Desa Wisata Yang Berkeadilan dan output berupa Draf Rintisan Desa Wisata

DAFTAR REFERENSI

- [1] A.J, Mulyadi. *Kepariwisata dan Perjalanan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.2012
- [2] Basuki Antariksa, *Kebijakan Pembangunan Kepariwisata* (
- [3] C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka Jakarta 1989
- [4] Diane Tangian & Merryany Theovanny Bawole, *Hukum Bisnis Pariwisata*, Polieknik Negeri Manado, 2021.
- [5] Erman Rajagukguk, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Penerbit Universitas Indonesia Fakultas Hukum-Pascasarjana, Jakarta Pusat 2017.
- [6] Fitri hidayat, *perlindungan hukum unsur esensial dalam suatu negara hukum*, <http://fitrihidayatub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, diakses tanggal 9 Desember 2023 Jam 11.41 Wita
- [7] I Putu Gelgel, *Hukum Kepariwisata dan Kearifan Lokal*, UNHI RESS, Bali, 2021
- [8] Isharyanto ,Maria Madalina & Ayub Torry S.K.*Hukum Kepariwisata Dan Negara Kesejahteraan*, Jakarta Barat, Moenaka Publishing, 2019.
- [9] Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis terhadap Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta ,2011
- [10] Soekadijo. *Anatomi Pariwisata: Memahami sebagai Systemic Linkage*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000
- [11] Indonesia ,Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- [12] Indonesia Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (PPN)
- [13] Peraturan Daerah NTB Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal
- [14] SA. Rahmi, Reformasi, 2016 - jurnal.unitri.ac.id diakses 30 Agustus 2024 Jam 11.26 Wita
- [15] MM Jupir - *Journal of Indonesian Tourism and Development ...*, 2013 - jitode.ub.ac.id diakses 30 Agustus 2024 Jam 11.26 Wita
- [16] <http://arissubagiyo.lecture.ub.ac.id/2021/05/sector-pariwisata-masa-depan-lombok-barat/> diakses 30 Agustus 2024 Jam 11.36 Wita